

Pengenalan Cyber Crime, Pinjaman Online (Pinjol), dan Cyber Bullying yang menjadi ancaman serius bagi Siswa SMK Mambaul Falah Kudus

Ahmad Ridwan^{1*}, Widya Cholid², Wilda Rina Hasibuan³, Anton Yudhana⁴, Rusdi Umar⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Kudus

³ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

* E-mail: 24360830@webmail.uad.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan internet di kalangan remaja memberikan manfaat bagi proses pembelajaran, komunikasi, dan akses informasi. Namun, kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanan siswa terhadap kejahatan siber, cyber bullying, serta penyalahgunaan pinjaman online ilegal. Siswa SMK Mambaul Falah Kudus, khususnya yang terbiasa menggunakan perangkat digital dan media sosial, memerlukan edukasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif agar mampu mengenali risiko dan menerapkan perilaku aman di ruang digital. Kegiatan Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT) ini bertujuan meningkatkan literasi digital siswa melalui edukasi cyber crime, pinjaman online, dan cyber bullying. Metode pelaksanaan meliputi observasi kebutuhan mitra, penyusunan materi, pre-test, penyampaian materi, diskusi studi kasus, praktik pengaturan keamanan akun digital, post-test, dan refleksi kegiatan. Peserta kegiatan adalah 30 siswa SMK Mambaul Falah Kudus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada empat aspek utama, yaitu pemahaman cyber crime dari 55% menjadi 83%, cyber bullying dari 58% menjadi 86%, pinjaman online ilegal dari 50% menjadi 84%, dan keamanan digital dari 56% menjadi 85%. Peserta juga mampu mempraktikkan pengaturan privasi, two factor authentication, pemblokiran akun mencurigakan, serta langkah pelaporan ketika mengalami ancaman digital. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi literasi digital berbasis kasus dan praktik langsung dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam menggunakan internet secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Literasi digital, cyber crime, cyber bullying, pinjaman online, Keamanan Digital

ABSTRACT

The rapid development of digital technology and the high intensity of internet use among teenagers provide benefits for learning, communication, and access to information. However, these conditions also increase students' vulnerability to cybercrime, cyberbullying, and illegal online loan misuse. Students of SMK Mambaul Falah Kudus, who are familiar with digital devices and social media, require not only theoretical but also practical education to recognize risks and apply safe behavior in digital spaces. This Community Empowerment Program (PRODAMAT) aimed to improve students' digital literacy through education on cybercrime, online loans, and cyberbullying. The implementation method included partner needs observation, material preparation, pre-test, material delivery, case-study discussion, digital account security practice, post-test, and activity reflection. The participants were 30 students of SMK Mambaul Falah Kudus. The results showed an increase in students' understanding in four main aspects: cybercrime from 55% to 83%, cyberbullying from 58% to 86%, illegal online loans from 50% to 84%, and digital security from 56% to 85%. Participants were also able to practice privacy settings, two-factor authentication, blocking suspicious accounts, and reporting procedures when facing digital threats. This activity indicates that case-based digital literacy education combined with direct practice can improve students' awareness of using the internet safely, wisely, and responsibly.

Keywords: digital literacy, cybercrime, cyberbullying, online loans, digital security



Submit 27 Juli 2026 | Diterima 17 Juli 2026 | Publish Online 31 Juli 2026

This is an open access article under the [CC BY 4.0](#) license

DOI: <https://doi.org/10.71200/diasya.v2i1.110> | Published by Citra Air Nusantara



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara remaja berkomunikasi, belajar, mencari hiburan, dan membangun jejaring sosial. Internet menjadi bagian penting dari kehidupan siswa karena mendukung akses informasi, pembelajaran daring, komunikasi melalui media sosial, serta penggunaan berbagai layanan digital. APJII (2024) melaporkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia mencapai lebih dari 221 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5%, dan kelompok Generasi Z menjadi salah satu kelompok pengguna terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang sangat dekat dengan ekosistem digital.

Tingginya intensitas penggunaan internet tidak selalu diikuti dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Banyak remaja mampu menggunakan aplikasi digital, tetapi belum sepenuhnya memahami risiko keamanan data pribadi, jejak digital, modus penipuan online, serta etika komunikasi di ruang maya. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami risiko, menjaga privasi, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi (Livingstone, 2014; Hinrichsen & Coombs, 2013).

Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah cyber crime atau kejahatan siber. Cyber crime dapat muncul dalam bentuk phishing, peretasan akun, malware, penipuan belanja online, rekayasa sosial, dan pencurian identitas. Siswa yang belum memahami ciri-ciri tautan berbahaya, pesan palsu, atau permintaan data pribadi berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, edukasi mengenai keamanan akun, penggunaan kata sandi kuat, serta pengaturan privasi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

Selain cyber crime, cyber bullying juga menjadi masalah serius bagi remaja. Cyber bullying dapat berupa komentar kasar, hinaan, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, pengucilan digital, dan ancaman melalui media sosial atau aplikasi pesan. Perundungan digital dapat berdampak pada kondisi psikologis, rasa percaya diri, relasi sosial, dan motivasi belajar siswa (Kumala & Sukmawati, 2020; Ni'mah, 2023). Ttofi dan Farrington (2011) juga menekankan pentingnya program pencegahan bullying berbasis sekolah karena lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku sosial siswa.

Permasalahan lain yang relevan dengan kehidupan digital remaja adalah maraknya pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas PASTI terus melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk melalui penyalahgunaan data pribadi peminjam (OJK, 2024). Remaja perlu mendapatkan pemahaman bahwa pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan risiko finansial, tetapi juga risiko privasi, tekanan psikologis, dan ancaman sosial.

SMK Mambaul Falah Kudus menjadi mitra kegiatan karena siswa memiliki

intensitas penggunaan internet yang tinggi dan berada pada usia yang rentan terhadap pengaruh media sosial. Berdasarkan diskusi awal dengan pihak sekolah, siswa membutuhkan edukasi praktis mengenai cara mengenali modus kejahatan siber, membedakan pinjaman online legal dan ilegal, serta merespons cyber bullying secara tepat. Kebutuhan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT) dengan tema “Bijak Berinternet untuk Generasi TKJ”.

Kegiatan ini memiliki kontribusi pada integrasi tiga isu digital yang dekat dengan kehidupan siswa, yaitu cyber crime, pinjaman online, dan cyber bullying. Berbeda dari penyuluhan umum yang hanya menekankan pemahaman konsep, kegiatan ini dilengkapi dengan studi kasus dan praktik langsung pengaturan keamanan akun digital. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami risiko, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis untuk melindungi diri di ruang digital.

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan literasi digital siswa SMK Mambaul Falah Kudus terhadap ancaman cyber crime, pinjaman online ilegal, dan cyber bullying melalui pelatihan bijak berinternet berbasis studi kasus dan praktik keamanan digital.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak ancaman digital, melatih siswa mengenali modus penipuan online dan pinjol ilegal, meningkatkan kesadaran etika digital untuk mencegah cyber bullying, serta membekali siswa dengan keterampilan praktis dalam mengamankan akun digital dan data pribadi.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di SMK Mambaul Falah Kudus dengan sasaran siswa kelas XI yang aktif menggunakan internet dan media sosial. Peserta kegiatan berjumlah 30 siswa. Kegiatan dirancang dalam bentuk pelatihan singkat, diskusi interaktif, studi kasus, dan praktik langsung keamanan digital. Berdasarkan dokumen kegiatan, pelaksanaan dilakukan secara luring di ruang pembelajaran sekolah dan didukung dengan satu sesi daring untuk materi cyber bullying.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi edukasi, penyusunan instrumen pre-test dan post-test, serta penyiapan dokumentasi kegiatan. Materi disusun agar sesuai dengan karakteristik siswa SMK dan menggunakan contoh kasus yang dekat dengan aktivitas digital siswa.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi cyber crime, pinjaman online, dan cyber bullying. Materi cyber crime mencakup phishing, hacking, malware, penipuan online, dan perlindungan data pribadi. Materi pinjaman online menekankan perbedaan layanan legal dan ilegal, risiko bunga tinggi, intimidasi, dan

penyalahgunaan data pribadi. Materi cyber bullying membahas bentuk perundungan digital, dampak psikologis, etika bermedia sosial, dan langkah pelaporan.

Selain penyampaian materi, peserta mengikuti praktik langsung penggunaan fitur keamanan digital, seperti pengaturan privasi akun, penggunaan two factor authentication, pemblokiran akun mencurigakan, dan pemeriksaan tautan yang berpotensi berbahaya. Kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi studi kasus agar siswa mampu menganalisis situasi nyata dan menentukan respons yang tepat ketika menghadapi ancaman digital.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah kegiatan selesai. Instrumen evaluasi terdiri atas pertanyaan pemahaman dasar mengenai cyber crime, cyber bullying, pinjaman online ilegal, dan keamanan digital. Selain itu, tim pelaksana melakukan observasi partisipasi peserta selama sesi diskusi dan praktik. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan persentase pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

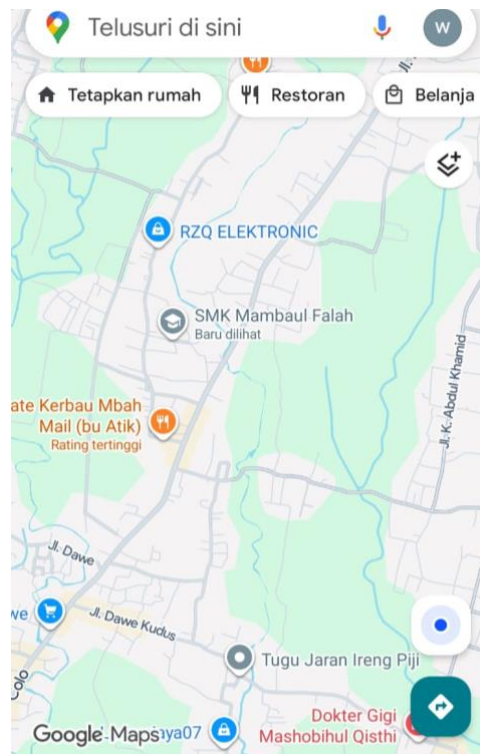
Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Output
Persiapan	Koordinasi mitra, observasi kebutuhan, penyusunan materi, dan instrumen evaluasi	Materi pelatihan, jadwal kegiatan, dan instrumen pre-test/post-test
Pelaksanaan	Ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktik keamanan akun digital	Siswa memperoleh pemahaman dan keterampilan dasar keamanan digital
Evaluasi	Pre-test, post-test, observasi partisipasi, dan refleksi kegiatan	Data peningkatan pemahaman dan rekomendasi keberlanjutan program

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan pembukaan, absensi peserta, pengantar tujuan pelatihan, dan pre-test untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Pada sesi awal, pemateri mengajak peserta mengidentifikasi aktivitas digital yang sering dilakukan, seperti penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, gim daring, transaksi digital, dan pencarian informasi melalui internet. Pendekatan ini membuat materi lebih kontekstual karena peserta dapat menghubungkan isi pelatihan dengan pengalaman sehari-hari.



Gambar 1. Lokasi SMK Mambaul Falah Kudus pada peta digital

Pada sesi materi cyber crime, peserta diperkenalkan pada beberapa modus yang sering dijumpai, seperti tautan palsu, pesan hadiah fiktif, permintaan kode OTP, akun tiruan, dan penawaran investasi atau belanja online yang tidak jelas. Pemateri menekankan bahwa pencegahan kejahatan siber tidak hanya bergantung pada perangkat, tetapi juga pada perilaku pengguna dalam memeriksa sumber informasi, tidak membagikan data pribadi, dan berhati-hati ketika menerima tautan dari pihak yang tidak dikenal.



Gambar 2. Penyampaian materi literasi digital kepada peserta



Gambar 3. Diskusi interaktif antara pemateri dan peserta

Pada sesi pinjaman online, peserta diberikan penjelasan mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, cara memeriksa legalitas layanan melalui kanal resmi OJK, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Pembahasan ini penting karena beberapa peserta mengaku sering menemukan iklan pinjaman online melalui media sosial atau pesan singkat. Peserta diarahkan untuk tidak mengakses tautan pinjaman yang tidak jelas dan tidak memberikan izin akses kontak, galeri, atau data pribadi kepada aplikasi yang tidak tepercaya.

Pada sesi cyber bullying, peserta mempelajari bentuk-bentuk perundungan digital, seperti komentar kasar, body shaming, penyebaran konten pribadi, ancaman, dan pengucilan di grup percakapan. Materi disampaikan melalui contoh kasus sehingga peserta dapat membedakan kritik yang membangun dan perilaku perundungan. Peserta juga diajak memahami langkah yang dapat dilakukan ketika menjadi korban atau saksi, seperti menyimpan bukti, tidak membalas dengan kekerasan verbal, memblokir pelaku, melapor kepada guru atau orang tua, dan menggunakan fitur pelaporan platform digital.



Gambar 4. Praktik dan pendampingan penggunaan fitur keamanan digital

Apa itu Cyber Bullying?

Cyber bullying adalah perundungan atau kekerasan verbal yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi chat, atau forum online.

Komentar Kasar Pesan atau komentar yang menghina, merendahkan, atau mengancam di platform publik.	Body Shaming Mengejek atau mengkritik penampilan fisik seseorang secara online, yang dapat merusak kepercayaan diri.
Penyebaran Foto/Video Pribadi Mengunggah atau menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin, seringkali dengan tujuan mempermalukan.	

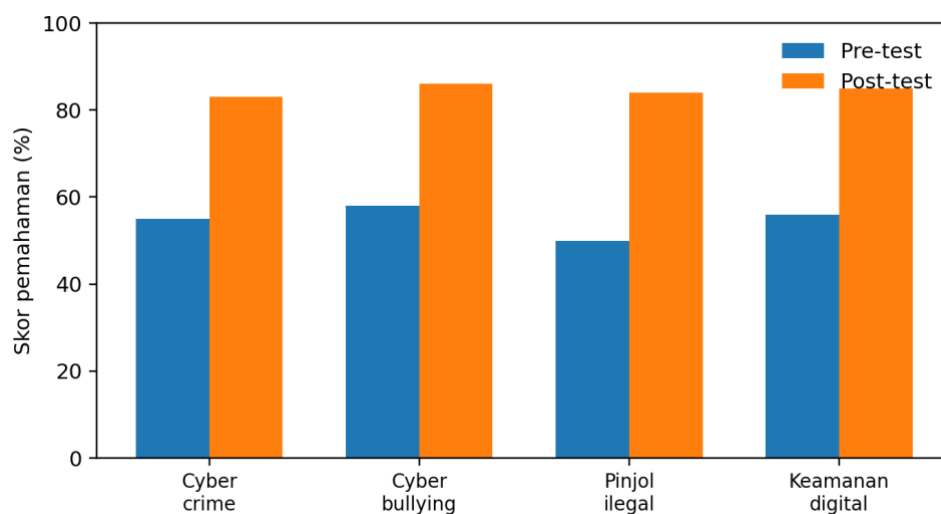
Gambar 5. Sesi daring materi cyber bullying dan diskusi kasus

Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test pada empat aspek utama. Skor disajikan dalam bentuk persentase rata-rata jawaban benar peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh aspek setelah kegiatan dilaksanakan.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test

Aspek Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman cyber crime	55	83	28
Pemahaman cyber bullying	58	86	28
Pemahaman pinjaman online ilegal	50	84	34
Kesadaran keamanan digital	56	85	29



Gambar 6. Perbandingan hasil pre-test dan post-test peserta

Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek pemahaman pinjaman online ilegal, yaitu sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pelatihan sebagian siswa belum memahami cara membedakan layanan pinjaman online legal dan ilegal. Setelah diberikan penjelasan mengenai ciri-ciri pinjaman ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta cara memeriksa legalitas melalui kanal resmi, siswa menjadi lebih mampu mengidentifikasi layanan yang berisiko.

Aspek pemahaman cyber crime dan cyber bullying masing-masing meningkat sebesar 28%. Pada aspek cyber crime, peserta mulai memahami bahwa kejahatan siber tidak selalu berbentuk serangan teknis yang kompleks, tetapi juga dapat terjadi melalui rekayasa sosial seperti permintaan OTP, tautan palsu, dan akun tiruan. Pada aspek cyber bullying, peserta mulai memahami bahwa tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi sosial, psikologis, dan hukum.

Aspek kesadaran keamanan digital meningkat sebesar 29%. Peningkatan ini didukung oleh praktik langsung pengaturan privasi, aktivasi two factor authentication, pemblokiran akun mencurigakan, dan diskusi mengenai cara merespons ancaman digital. Praktik langsung menjadi bagian penting karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mencoba menerapkan langkah keamanan pada perangkat yang mereka gunakan.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital dengan pendekatan studi kasus dan praktik langsung efektif meningkatkan pemahaman siswa. Temuan ini sejalan dengan pandangan Livingstone (2014) bahwa literasi media sosial perlu dibangun melalui kemampuan mengenali peluang dan risiko di ruang digital. Selain itu, pendekatan praktik langsung juga mendukung penguatan kompetensi literasi digital kritis sebagaimana dijelaskan oleh Hinrichsen dan Coombs (2013), yaitu kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan sumber digital secara bertanggung jawab.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa isu cyber bullying perlu dibahas secara terbuka di lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya perlu mengetahui definisi perundungan digital, tetapi juga memahami dampaknya terhadap korban dan cara merespons secara aman. Program pencegahan bullying berbasis sekolah penting dilakukan karena sekolah merupakan ruang sosial tempat siswa membangun nilai, empati, dan kebiasaan komunikasi (Ttofi & Farrington, 2011).

Pada aspek pinjaman online, kegiatan ini memberikan pengetahuan dasar agar siswa tidak mudah percaya pada penawaran pinjaman instan yang tidak jelas. Edukasi mengenai pinjaman online ilegal perlu diberikan sejak dini karena praktik tersebut dapat menjangkau remaja melalui iklan media sosial, pesan singkat, dan tautan aplikasi. OJK (2024) menegaskan bahwa pinjaman online ilegal berpotensi merugikan masyarakat dan menyalahgunakan data pribadi peminjam. Oleh karena itu, siswa perlu dibekali kemampuan memeriksa legalitas dan memahami risiko sebelum menggunakan layanan keuangan digital.

Kegiatan PRODAMAT ini memiliki dampak langsung bagi peserta dan sekolah. Bagi peserta, kegiatan meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, dan keterampilan dasar keamanan digital. Bagi sekolah, kegiatan ini menyediakan bahan edukasi yang dapat digunakan kembali dalam pembelajaran, kegiatan bimbingan konseling, atau kampanye sekolah aman digital. Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui transfer pengetahuan dan pendampingan masyarakat berbasis kebutuhan mitra.

Keberlanjutan Kegiatan

Keberlanjutan kegiatan diarahkan pada pemanfaatan materi pelatihan sebagai bahan edukasi sekolah. Guru dan wali kelas dapat menggunakan materi cyber crime, pinjaman online, dan cyber bullying dalam kegiatan pembelajaran atau bimbingan siswa. Selain itu, sekolah dapat mengembangkan kampanye bijak berinternet melalui poster digital, diskusi kelas, dan pendampingan teman sebaya. Tim PRODAMAT juga merekomendasikan adanya evaluasi berkala terhadap perilaku digital siswa agar dampak kegiatan tidak berhenti pada pelatihan satu kali.

KESIMPULAN

Kegiatan Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT) dengan tema “Bijak Berinternet untuk Generasi TKJ” di SMK Mambaul Falah Kudus berhasil meningkatkan literasi digital siswa terkait cyber crime, pinjaman online ilegal, dan cyber bullying. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang dinilai, yaitu pemahaman cyber crime, cyber bullying, pinjaman online ilegal, dan keamanan digital.

Pelatihan berbasis studi kasus dan praktik langsung membantu siswa memahami risiko digital secara lebih nyata. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga mampu mempraktikkan pengaturan privasi, aktivasi two factor authentication, pemblokiran akun mencurigakan, dan langkah pelaporan ketika menghadapi ancaman digital. Kegiatan ini memberikan kontribusi bagi sekolah dalam memperkuat literasi digital dan membangun budaya penggunaan internet yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Doktor Informatika Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Kudus, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan SMK Mambaul Falah Kudus yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada guru pendamping dan seluruh siswa peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiarti, D. I., & Fadhillah, N. (2025). Membangun ketahanan digital remaja desa: Analisis kekerasan seksual digital melalui perspektif pendidikan sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 6-17.
- APJII. (2024). APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Hinrichsen, J., & Coombs, A. (2013). The five resources of critical digital literacy: A framework for curriculum integration. *Research in Learning Technology*, 21(1), 1-16.
- Intifada Saifullah Fatah Wardana, L. (2025). Peran program pusat pembelajaran keluarga dalam pencegahan kekerasan pada anak: Studi kasus Kota Surabaya. *Sibatik Journal*, 4(4), 379-390.
- Kumala, A. P. B., & Sukmawati, A. (2020). Dampak cyber bullying pada remaja di media sosial. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 1(1), 55-65.
- Livingstone, S. (2014). Developing social media literacy: How children learn to interpret risky opportunities on social network sites. *Communications*, 39(3), 283-303.
- Ni'mah, S. A. (2023). Pengaruh cyber bullying pada kesehatan mental remaja. *Prosiding Seminar Sastra Budaya dan Bahasa*, 3, 329-338.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Satgas PASTI blokir 311 pinjol ilegal dan pinjaman pribadi. OJK.
- Pardosi, R., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353-367.
- Putri Maulida. (2023). Dampak perkembangan teknologi terhadap perubahan perilaku masyarakat. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 1-10.
- Rahmah, S., Syahfitri, T., Herdiansyah, Darmiwati, Hidayanti, S., & Puspitasari, F. (2025). Edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas berbasis lokal dalam mewujudkan perlindungan anak dan perempuan. *Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 4(2), 9-16.

- Rahmadiansyah Srg, R. (2024). Membangun keterampilan internet cerdas dan bijak bermedia sosial bagi anak dan remaja sebagai upaya perlindungan data pribadi dan pencegahan kejahatan siber. *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 2(6), 101-109.
- Sinaga, O. C. S. H. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memblokir uang hasil perjudian online di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 18-28.
- Tapscott, D. (2009). *Grown up digital: How the net generation is changing your world*. McGraw-Hill.
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. *Journal of Experimental Criminology*, 7(1), 27-56.
- UAD. (2024). *Panduan Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT)*. Universitas Ahmad Dahlan.
- UNICEF. (2023). *Digital safety and online protection for children and adolescents*. UNICEF.
- Wibowo, A., & Nugroho, F. (2022). Edukasi literasi digital bagi siswa sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pengabdian Teknologi Informasi*, 5(2), 44-51.
- Yusuf, M., & Ramadhan, A. (2024). Peningkatan kesadaran keamanan siber melalui pelatihan literasi digital pada siswa sekolah menengah. *Jurnal Abdimas Informatika*, 3(1), 55-63.
- Zulfikar, M., & Prasetyo, H. (2023). Pemanfaatan fitur keamanan akun digital pada media sosial bagi generasi muda. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 15(2), 78-86.